

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanggulangan penyebaran konten pornografi dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan peraturan perundang undangan, sebagai berikut :
 - a. Undang-undang No 11 tahun 2008 informasi dan tentang transaksi elektronik bab VII pasal 27 ayat (1)
 - b. Pasal 281 undang-undang nomor tentang asusila pasal 281, pasal 282 dan pasal 283.
 - c. Undang-undang nomor 8 tahun 1992 tentang perfilman pasal 1 pasal 3 pasal 26 pasal 31 pasal 33 ayat (1) ayat (2) Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41

Penanggulangan penyebaran konten pornografi juga dilakukan oleh penegak hukum dengan cara sebagai berikut :

- a. Penegak hukum Melakukan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penyebaran konten pornografi, menjelaskan mengenai sanksi/hukuman atas pelanggaran penyalahgunaan internet kepada anak anak dan remaja khususnya

- b. dalam media internet. Penyuluhan dapat berupa gambar ataupun film pendek.
 - c. Kepolisian membantu Pemerintah dalam melakukan sosialisasi penggunaan internet secara tepat dan positif, Dengan cara Melakukan upaya Preventif dan represif.
 - d. Penegak hukum melakukan takedown konten yang berisi pornografi,
 - e. Kepolisian ikut membantu Pemerintah dalam menggalakkan Literasi Digital kepada masyarakat mengenai penggunaan internet secara tepat dan positif,
 - f. Penegak hukum melakukan penyuluhan kepada pemilik warnet agar tidak hanya mengutamakan bagaimana cara memperoleh keuntungan melainkan juga memiliki tanggung jawab moral atas usaha yang dijalannya.
 - g. Selain itu, kepolisian melakukan *takedown* konten yang mengandung pornografi di berbagai media sosial dan melacak lokasi pelaku melalui jejak digital dan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap pelaku penyebaran.
2. Faktor penghambat dalam penanggulangan penyebaran pornografi adalah:
- a. pertama, Substansi Hukum (Undang-Undang). Dalam UU ITE pengaturan tentang cyberporn juga sangat terbatas

sekali. Di mana hanya terdapat sedikit pasal yang mengaturnya.

- b. Sarana dan Prasarana Untuk dapat membuktikan jejak- jejak para pelaku kejahatan cyberporn di dalam menjalankan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, Polri di seluruh wilayah di Indonesia belum semua mempunyai sarana yang memadai.
- c. Masyarakat terkait dengan kurangnya kepedulian masyarakat di dalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan cyberporn masih sering dirasakan, seperti keengganan untuk melapor jika mengetahui kejahatan cyberporn.

4.2 Saran

- a. pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan memperbaiki substansi hukum tentang cyberporn dalam UU ITE,
- b. Serta Pentingnya upaya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat ikut membantu penegak hukum dalam membasmi penyebaran konten pornografi di internet.
- c. Perlunya pelatihan mengenai spesialisasi petugas yang mampu melakukan ekstraksi terhadap barang bukti yang berupa elektronik harus ditekankan.